

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena “Rujuk” Talak *Bā’in Kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: bagaimana deskripsi “rujuk” talak *bā’in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap “rujuk” talak *bā’in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?.

Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendeskripsikan secara jelas kasus tentang “rujuk” talak *bā’in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang talak dan rujuk yang kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, kemudian teori-teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis deskripsi perkara, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus berupa fenomena “rujuk” talak *bā’in kubrā*, dan analisis hukum Islam tentang fenomena “rujuk” talak *bā’in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa: *pertama*, kasus rujuk yang terjadi di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ini, adalah rujuk dari talak *bā’in kubrā*. Rujuk tersebut dilakukan di hadapan seorang kiayi saja tidak di badan hukum yang menanganinya. Dan talaknya ini diucapkan berkali-kali. Walaupun hal itu dilakukan sampai berkali-kali hal itu belum bisa dikatakan jatuh talak 3, karena tidak ada saksi. Talak yang dilakukan di luar Pengadilan, maka tidak sah talaknya. Talak baru sah jika dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30 dan 39, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bagian kedua, paragraf 1 pasal 65, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI di Indonesia Bab XVI bagian kesatu pasal 115. Demikian itu bermaksud untuk melindungi isteri dari perlakuan sewenang-wenang dari suami dan memperkecil jumlah perceraian serta untuk melindungi anak. Dengan demikian, maka talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya itu tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, dalam hukum Islam, rujuk hanya diperbolehkan bagi wanita yang sedang dalam masa *iddah* talak *raj’i*, sedangkan talak *bā’in kubrā* tidak boleh melakukan rujuk dan hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 229. Jika pasangan suami isteri menginginkan untuk rujuk maka harus ada *muḥallil* di dalamnya. Maka rujuk yang dilakukan oleh masyarakat Medelan belum sesuai dengan syari’at Islam karena bertentangan dengan apa yang telah Allah SWT. perintahkan dalam firman-firmanNya yang terdapat di dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 229 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 ayat 1, 2, dan pasal 167-169 tentang tata cara rujuk.

Dari kesimpulan di atas, perlu adanya penguatan ajaran Islam oleh tokoh-tokoh agama setempat maupun lembaga keagamaan dan perhatian yang khusus dari pemerintah

supaya bagi pelaku khususnya maupun masyarakat lainya agar tidak ada penyimpangan dikemudian hari dalam hal talak dan rujuk.